

**MAPALUS PEMBANGUNAN RUMAH SEBAGAI
KEARIFAN LOKAL BERBASIS HUKUM ADAT
ETNIS TONSAWANG (STUDI DI WILAYAH
TOMBATU MINAHASA TENGGARA)¹
Oleh : Jemmy Sondakh, Roosje Lasut²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis eksistensi kearifan lokal *mapalus* pembangunan rumah berbasis hukum adat Tonsawang. *Mapalus* rumah ini merupakan *Living Law* yang terus diterapkan tumbuh dan berkembang menjadi dasar pembangunan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun Permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Pengakuan Masyarakat terhadap Mapalus Rumah, dan Bagaimana Keterikatan Kepatuhan Masyarakat terhadap Mapalus serta Bagaimana Dampak Mapalus terhadap kesejahteraan Masyarakat di era Otonomi Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif normative yang terfokus pada kajian hukum adat Minahasa (Tonsawang) terkait dengan *Mapalus* rumah sebagai kearifan lokal. Samapel Penelitian tersebar di Kecamatan Tombatu khususnya desa Betelen, desa Tombatu I, II dan silian yang sangat kuat dengan tradisi ini. Hasil Penelitian menunjukkan Hukum adat Mapalus Rumah sangat diakui dan menyatu dengan kehidupan masyarakat di daerah sampel penelitian. kuatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum adat dalam mapalus perumahan menyebabkan system ini terus berkembang. Kerelaan untuk dicambuk merupakan bentuk kepatuhan masyarakat yang sangat tinggi terhadap Mapalus. Dari perspektif ekonomi dan tingkat kesejahteraan sangat relevan dengan penyelenggaraan mapalus. Potensi ini harus ditunjang oleh Pemerintah Daerah karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mempertegas system otonomi dimana pembangunan harus berdasarkan ciri khas daerah. Sebagai kesimpulan masyarakat mengakui dan mematuhi mapalus berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan, hal itu harus ditunjang oleh pemerintah daerah

dengan melembagakan mapalus dalam peraturan daerah.

Kata Kunci : Mapalus rumah, etnis Tonsawang Minahasa Tenggara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nilai-nilai Kearifan lokal Mapalus secara Yuridis dan Konstitusional diakui dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 c sebagai Hukum adat. Mapalus pembangunan rumah telah dipraktekkan masyarakat etnis Tonsawang sejak dulu dan masyarakat sangat menghormati serta terikat secara tradisional dalam budaya ini. Mapalus merupakan sistim pemberdayaan masyarakat berdasarkan filosofi *sitou timou tumou tou*. Manusia hidup harus menghidupkan orang lain. konsep ini diwariskan oleh leluhur terfokus pada manusia itu sendiri yang harus diberdayakan. Mapalus. Sebagai kearifan lokal dalam kerja kedudukan perempuan sama dengan laki-laki sesuai dengan pembagian kerja atau tugas yang telah disepakati bersama. Kerja atau tugas tidak dilihat dari berat atau ringan pekerjaan tetapi dari nilai pekerjaan itu sendiri karena sesuai dengan arti dari filosofi *sitou timou tumou tou* adalah manusia hidup untuk memanusiaikan orang lain, manusia hidup untuk menghidupi, manusia hidup untuk memberdayakan orang lain, manusia baru dapat disebut manusia jika sudah dapat memanusiaikan manusia. Oleh karena itu berdasarkan pemahaman ini tidak ada sistim kerja paksa dalam mapalus tetapi dilakukan secara sukarela dan bertanggungjawab. Menurut Rompas mapalus menonjolkan sifat rasa persatuan dan kesatuan. Mmapalus antara lain 1) mapalus tani, 2) mapalus nelayan, 3) mapalus uang, 4) mapalus bantuan duka dan perkawinan dan 5) mapalus kelompok masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, mapalus berfungsi sebagai daya tangkal dari resesi ekonomi dunia akibat dari individualis dan kapitalis yang cukup berpengaruh di Minahasa.³

Mapalus terus dilestarikan di kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam bentuk sistem kerja sama di bidang pertanian, pembangunan rumah. Acara suka dan duka mapalus uang dll. Kuatnya keterikatan anggota masyarakat dalam

¹ Penelitian Unggulan UNSRAT (PUU) Tahun 2017

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

³ Rompas, dkk. Drs. A.F. 1987, Beberapa Ciri Khas dan Bentuk Mapalus di Minahasa, Fakultas Sastra. Unsrat. hal 1

mapalus karena ada sistem hukuman adat cambuk bagi anggota yang lalai atau mengabaikan tanggung jawab mapalus. Aspek lain yang menonjol yaitu kuatnya kepemimpinan dalam bentuk *good leadership*. Dengan otonomi daerah memungkinkan Pemerintah daerah mengembangkan mapalus sebagai kearifan local yang merupakan ciri khas daerah Minahasa Tenggara. Menurut Asshiddiqie dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi diberikan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.⁴ Sedangkan Joeniarto menyatakan inti daripada desentralisasi yaitu memberikan wewenang dari Pemerintah negara kepada Pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁵ Henry Maddick melihat desentralisasi pada proses peralihan beliau menyatakan desentralisasi merupakan proses pengalihan kekuatan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.⁶ Dengan desentralisasi pemerintahan daerah dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan karena Pemerintah daerahlah yang lebih dekat dengan masyarakat setempat dan otonomi sebagai ujung tombak untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut.⁷ Pernyataanj inilah yang sejogyanya diangkat dan dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai potensi dasar berbasis ciri khas daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

B Perumusah Masalah

1. Bagaiman Pengakuan Masyarakat terhadap Mapalus Rumah sebagai

- Kearifan lokal diwilayah Tomabatu Minahasa Tenggara
2. Bagaimana Keterikatan dan Kepatuhan Masyarakat terhadap kegiatan Mapalus Rumah baik Pimpinan maupun anggota
3. Bagaimana Dampak Mapalus terhadap kesejahteraan Masyarakat dieraPemberlakuan Otonomi Daerah di Minahasa Tenggara.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Pemelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum, Normative yang bersifat holistik yang ditunjang dengan penelitian lapangan di Kecamatan Tombatu Mitra untuk mendukung analisis normative. Survey lapangan tetap terfokus pada kajian hokum terutama Hukum adat karena penelitian Hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan,⁸ yang berkaitan dengan Mapalus Pembangunan Rumah sebagai kearifan lokal Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), konsep *approach* yaitu mengkaji konsep-konsep tentang Mapalus.dalam hukum Adat dan pendekatan (ekonomi analisis off law) yaitu analisis ekonomi terhadap hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus merupakan suatu sui generis dicipline).⁹

2. Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum untuk tercapainya tujuan penelitian sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif maka dibutuhkan bahan-bahan hukum untuk diteliti seperti Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18, Undang-undang No. 23 tahun 2014, Hukum Adat Bahan-bahan lain sebagai penunjang seperti Buku Buku tentang desentralisasi , Hukum Adat serta Kearifan lokal yang terkait dengan Mapalus

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan Minahasa tenggara

⁴ Asshiddiqie. J. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta., hal. 406.

⁵ Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 15.

⁶ Henry Maddick dikutip oleh Juanda dalam bukunya *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Op.Cit. hal. 115.

⁷ Bagir Manan II, *Dasar dan Dimensi politik otonomi dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999*, Makalah, Bandung, 1999, hlm. 5.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (selanjutnya disebut Peter Mahmud IV), *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4, Juli 2002, hlm. 312-314.

⁹ Lihat, Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997.

keamatan tomabatu, Betelen Yang bnayak memepaktekan Mapalus Pembangunan ruamah.dan samapela akan berkembang sesuai kebutuhan penelitian tetapi tetap terfokus dikecamatan Tombatu Kabupaten Minahasa tenggara. Untuk kajian Yuridis terkait dengan bahan hukum bahan kepustakaan di fokuskan di Perpustakaan daerah provinsi Sulawesi Utara di Manado dan Perpustakaan Fakultas hukum Unsrat serta Perpustakaan Fakultas Hukum Unsrat.i

4. Pelaksanaan Penelitian

Proses awal dilakukan studi dokumen berupa lventarisasi bahan Hukum. pengumpulan bahan hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Provinsi Sulut. Tahap selanjutnya jaitu observasi Lokasi Penelitian secara berulang ulang. dengan teknik pengamatan langsung kegiatan yang dilakukan oleh responden dalam Mapalus rumah di daerah sampel.Tahap selanjutnya mewawancarai secara spesifik dalam bentuk tanya jawab tidak terstruktur dengan responden yang dipandang memiliki pengetahuan, pemahaman dan atau pengalaman dalam Mapalus, begitu juga dilakukan studi pengumpulan dokumen Hukum yang secara simultan dilaksanakan..

5. Analisis Penelitian

Sesudah diadakan penelitian pengumpulan bahan hukum dan Data penunjang maka tahap selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum maupun informasi-informasi yang di dapat. Analisis dilakukan dengan teknik deskreptif Yuridis dilakukan dalam empat tahapan: Tahapan *pertama* dilakukan kajian Singkronisasi aspek perundang undangan dan pelaksanaan perundang undangan terkait, masyarakat adat hukum adat dan Kebijakan Pemerintah Daerah di era Otonomi .Tahapan *kedua* dilakukan analisis secara normative terhadap asas-asas hukurn Adat dalam Mapalus Tahap *ketiga* analisis Hukum diakaitkan dengan Pertumbuhan ekonomi penyelemgaraan Mapalus di era Otonomi Daerah .Tahap keempat melakukan identifikasi terhadap unsur-unsur atau prinsip-prinsip hukum Adat yang harus dikembangkan dan menjadi pegangan Ketua dan anggota Mapalus rumah guna menciptakan kepatuhan yang murni

terhadap norma hukum adat yang ada dalam mapalus.

PEMBAHASAN

A. Pengakuan dan Kepatuhan Masyarakat terhadap Mapalus Rumah

Etnis Tonsawang memiliki adat dan budaya Mapalus yang telah berlangsung secara turun temurun dengan perkembangannya yang ada sampai sekarang ini., Mapalus sebagai budaya dan kearifan lokal telah dijalankan secara tradisional oleh para tokoh-tokoh adat setempat dan Pemerintah desa.. Motivasi yang menjadi dasar dimana setiap tokoh adat menginginkan agar setiap masyarakat maju bersama, tumbuh bersama, dan sejahtera bersama, sesuai dengan prinsip *sitou timou tumou tou*. Mapalus Pembangunan rumah telah berakar dalam kehidupan masyarakat dikecamatan Tombatu berdasarkan budaya Tolong Menolong yang diwariskan oleh leluhur. Mapalus Pembangunan rumah adalah pengembangan dari Mapalus Pertanian yang dinamakan 'Maando". sekelompok masyarakat untuk saling membantu atau tolong menolong antara satu dengan yang lainnya¹⁰ Dari beberapa tentang mapalus, maka pada dasarnya mapalus adalah lembaga trasformasi kebudayaan yang didalamnya terkait dengan hukum adat dan nilai-nilai tradisional yang secara turun-temurun dipraktekkan terutama untuk membentuk karakter masyarakat sesuai nilai tersebut. Dalam mapalus ada nilai pendidikan yang diajarkan turun temurun¹¹ Menurut Tumenggung buku Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah Sulawesi Utara, dari konsepsi diatas Mapalus merupakan sistem yang dibentuk dari budaya lokal sebagai suatu kegiatan tolong menolong dan yang bersifat gotong royong.¹²

Tabel 1. Esensi Mapalus Berbasis Rumah Hukum Adat Tonsawang

Mapalus Rumah	Hukum Adat Tonsawang
---------------	----------------------

¹⁰ Rompas, *opcit* 1987, hlm 1

¹¹ <http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 30 Mei 2014.

¹² Tumenggung, dkk. S. 1980. Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Sulut. Proyek Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Sulut. Hlm 5

1. Sifat mapalus rumah	Kebersamaan komunal dan tolong menolong
2. Keanggotaan mapalus	Anggota bersifat komunal mempunyai kedudukan dan hak yang sama yang secara bergiliran akan mendapatkan jatah.
3. Hak dan kewajiban	Bersifat resiprokal dimana pengurus dan anggota secara bergiliran akan mendapat jatah dan secara bergiliran wajib memenuhi tuntutan
4. Status kepemilikan	Sebelum rumah selesai tetap menjadi milik bersama seperti sewa beli dan kalau anggota tidak memenuhi kewajiban akan dibongkar dan disita.

Sumber : Analisis Data Lapangan 2017

Dalam Mapalus pembangunan rumah setiap anggota secara bergiliran (Resiprokal) dibangun rumahnya secara permanen dengan bantuan seluruh anggota baik tenaga kerja, maupun bahan bangunan. Mapalus Mapalus ini di pimpin oleh pimpinan yang dipilih oleh semua anggota mapalus yang aktif. Anggota mapalus terdiri dari kepala keluarga dan

meliputi keluarga itu sendiri, setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam memberikan usul untuk menunjang perkembangan kemajuan mapalus ini. Setiap anggota berhak menerima mapalus bangunan ini dan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sesuai dengan bangunan yang diterima. Setiap anggota yang berhalangan sakit atau meninggal dunia, maka bangunan rumah yang diterimanya menjadi tanggung jawab keluarga untuk menebus mapalus bangunan tersebut (Wawancara: dengan Berti Mailakay ketua kelompok Mapalus rumah September 2017)

Keanggotaan mapalus pembangunan rumah di kecamatan Tombatu khususnya di desa Betelen, Desa Tombatu satu di desa Silian Dua berkisar 30-40 anggota. Para anggota ini terorganisasi dalam musyawarah mapalus, sekiranya ada satu dua orang yang belum atau tidak menjadi anggota organisasi, mereka biasanya berstatus sebagai kerabat atau tetangga dekat, biasanya anggota mapalus terdiri dari yang sudah berkeluarga dan pribadi. Semua anggota yang tercantum dalam mapalus ini bertanggung jawab penuh dalam mapalus tersebut. Setiap anggota yang mengikuti mapalus tersebut harus menaati peraturan dan peraturan tersebut dibuat dalam anggaran dasar yang ditetapkan bersama sesudah mapalus dibentuk dan kebutuhan yang telah disepakati bersama. Setiap anggota mapalus diwajibkan memasukkan bahan bangunan dan tenaga kerja. Bahan bangunan terdiri dari semen 2 sak (100 kg), besi ukuran 3/8 2 staf, seng ukuran 183x83 cm Bjls 20 (2 lembar), tiang atau sinapah ukuran 3 m (2 ujung).

Anggota yang menjadi tuan rumah tempat bekerja wajib memberikan gambar bangunan kepada kepala pembangunan atau kepala bas. Dan untuk ukuran rumah yang telah disepakati bersama yaitu 5x7 m. Pada waktu bekerja, anggota wajib memasukkan uang belanja sekurang-kurangnya Rp. 2.500,- setiap anggota dan pimpinan wajib membawa alat tukang sendiri, anggota dan pimpinan diwajibkan membayar jam sisa sebanyak 5 jam (1 jam Rp. 4.000) kepada anggota tempat bekerja, jika bangunan tersebut sudah dianggap selesai (dalam anggaran dasar Mapalus Bangunan). Pada saat pembangunan rumah, anggota dan pimpinan harus berada di lokasi tempat bekerja mulai jam 05.30 wita sampai dengan 17.00

wita, pelaksanaan kerja diatur oleh pimpinan, biasanya dibagi kelompok dan dalam bekerja, kelompok diatur bergantian sesuai hari yang ditentukan, dalam seluruh anggota hadir di lokasi tempat bekerja dengan mendengar tanda dolo-dolo atau tetengkoren. Bagi anggota mapalus yang membangun rumah di luar kecamatan Tombatu seperti Tomohon Amuran dan Manado harus menyiapkan fasilitas dan biaya angkutan tersebut dibebankan pada anggota tempat bekerja/tuan rumah. Pada saat jam bekerja tidak dibenarkan merokok atau meminum minuman keras. (Dalam Anggaran Dasar Mapalus Bangunan).

Bagi anggota yang terlambat memasukan bahan bangunan diganjar Rp. 5.000, rotan 2x untuk pimpinan dan Rp. 3.000. rotan 1x untuk anggota, terlambat masuk kerja diganjar 2x rotan untuk pimpinan dan 1x rotan untuk anggota, anggota atau pimpinan yang sudah 3 kali berturut-turut tidak memasukan bahan maka namanya dicoret dari keanggotaan dan bahan pemasukan tidak lagi menjadi tanggung jawab pimpinan atau anggota, bagi anggota yang sudah menerima arisan lain tidak menebus, seluruh anggota ke rumah yang bersangkutan untuk meminta pertanggungjawaban, jika tidak ada pertanggungjawaban, ada penyitaan barang-barang dalam rumah untuk menjadi pegangan arisan sementara, apabila tidak ada penyelesaian rumah akan dibongkar, semua anggota atau pimpinan tidak dibenarkan menjual arisan ini jika terpaksa dan sangsi yaitu 20% dari hasil pemasukan dan menjadi uang kas arisan. Bagi anggota atau pimpinan yang tidak lengkap alat tukanganya diganjar 1x rotan, bagi anggota dan pimpinan yang bersalah dan banyak bicara apalagi dengan tindakan melawan di ganjar 2x 2 rotan, apabila tidak hadir dalam pertemuan makan bersama diganjar denda Rp. 20.000 dan rotan pimpinan 2x anggota 1x (Wawancara: Jefry Mailangkay).

Hasil yang dicapai oleh mapalus pembangunan rumah yaitu diterimanya sumbangan bangunan rumah dari sejumlah anggota mapalus, sumbangan tenaga secara sukarela dari para anggota, terbangunnya rumah yang direncanakan oleh mapalus berdasarkan musyawarah. Bangunan rumah itu belum sempurna tetapi sudah mencapai kira-kira 80% dari total bangunan jadi, rumah itupun

sudah dapat diterima dan ditempati. Secara psikis hasil kerjasama yang memuaskan banyak pihak. Rasa kebersamaan inilah yang teras menerus menjiwai semangat kerja mereka, termasuk dalam hal membangun rumah, dengan dana dan biaya yang tidak terlalu besar seseorang dapat memiliki rumah yang dikehendakinya (Wawancara: Yunus Sandag, Januari 2015).

B. Keterikatan masyarakat terhadap Mapalus Rumah.

Keterikatan Masyarakat terhadap Mapalus Karena Hukum Adat dan Sanksi Adat. kepustakaan hukum adat Ter Haar mengatakan, "di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir, dan bathin; golongan-golongan mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang golongan masing-masing mengalami kehidupan dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal yang menurut kodrat alam; tidak ada seorangpun yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan; golongan manusia mempunyai pengurus sendiri dan mempunyai harta benda."¹³

Penelitian Supit dkk, tahun 1983 dalam laporan penelitian yang berjudul Mapalus di Minahasa mengemukakan bahwa dasar psikologis mapalus adalah kesadaran masyarakat khususnya di pedesaan. Sarayar menyatakan, mapalus yang sangat menonjol sejak dulu dalam bidang pertanian dan kedukaan. Awalnya mapalus dibentuk karena masyarakat Minahasa pada waktu itu fokus kegiatannya pada pertanian, dimana membuka hutan adalah kegiatan utama dan untuk mengerjakan ladang pertanian yang baru dibuka, memerlukan dukungan banyak orang (masyarakat). Berdasarkan konsepsi tersebut, mapalus berkembang dari mapalus pertanian ke mapalus dalam kegiatan masyarakat lainnya. Mapalus berasal dari *ma* berarti saling, *palus* yang berarti menuang atau memberi. Dengan demikian mapalus berarti. Saling memberi alau saling menuang kepada orang yang

¹³ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 46-48.

membutuhkan.¹²

Tabel 2. Hak Kewajiban dan Sanksi

Unsur- unsur	Hukum Adat Tonsawan g
1. Hak dan Kewajiban	Tiap anggota sangat patuh pada kewajiban sehingga mereka rela dicambuk karena melalaikan kewajiban, begitu juga mereka menghormati hak orang lain yang mendapat giliran mapalus.
2. Sanksi (hukuman)	Tiap anggota rela menerima hukuman kalau dalam keadaan sakit diganti oleh istri/suami .
3. Kepatuhan dalam pemanfaatan rumah	Tiap anggota belum bias melakukan rehap

	rumah kalau belum ada persetujuan dari ketua kelompok dan anggota lainnya.
4. Peralihan kepemilikan	Tiap anggota dilarang melakukan sebelum putaran mapalus masal karena kepemilikan hanya bersifat sewa seperti dalam konsep sewa-beli.

Sumber : Analisis Data Lapangan 2017

Hukum adat r. Baik etnis besar di Minahasa seperti, Tonsea, Toulour, Tombulu, Tonsawang dan Toutemboan pada umumnya pengertian mapalus adalah sama yaitu kerjasama dan gotong royong. Sistem kerja ini sudah dikembangkan oleh para leluhur, tidak melihat perempuan dan laki-laki, tetapi orang yang memberi diri masuk ke dalam kelompok mapalus, adalah orang yang siap bekerja dan mematuhi peraturan kelompok. Menurut Kalangi 1971 : 63, mapalus yang jumlah kelompok berjumlah sekitar 10 – 40 orang, dimana anggota kelompok mempunyai kepentingan yang sama dan secara bergiliran akan mendapat bagian sesuai dengan apa yang diatur oleh pemimpin.

Penghormatan terhadap hak-hak leluhur telah dituangkan dalam Pancasila sebagai dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana diungkapkan dalam tujuan negara dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³

¹² Supit. B., 1984. Minahasa Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Wiwanua, Penerbit Sinar Harapan Manado.

¹³ Alinea ke-empat Mukadimah UUD 1945 selengkapnya sebagai berikut : Kemudian daripada itu untuk

Berbagai kepustakaan hukum adat dan para sarjana mengidentifikasi adanya norma-norma hukum adat yang mengatur kehidupan rakyat di mana sebagian telah memadukan pada dirinya dari unsur-unsur agama besar yang datang ke berbagai golongan masyarakat di Indonesia, sesudah penganutan kepercayaan-kepercayaan asli, bagian terbesar terdiri dari norma-norma yang telah berkembang dalam kebudayaan-kebudayaan sejak berabad-abad didukung oleh berbagai golongan etnis yang tersebar di tanah air kita.¹⁴ Dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang, mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Maka untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat agar dapat mempertahankan hidup bermasyarakat. Hukuman yang diberikan adalah memberikan beras atau jagung kepada pembawa bendera sebagai penebus kesalahan. Model hukuman dalam Mapalus ini disebut *mapetoran* artinya ditindas oleh perlakuan-perlakuan orang-orang yang berkuasa untuk memeras mereka).¹⁴ Dalam mapalus rumah, hukuman cambuk merupakan keunikan dimana setiap anggota yang terlambat hadir akan dicambuk begitu juga yang terlambat menyettor akan mendapat hukuman cambukan yang sama.

Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Yang

dimaksud dengan kepentingan adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang terkait dengan melaksanakan hukum adat, yang diatur dalam hukum adat. Sebagai lawan hukum adat adalah hukum positif yang tertulis.¹⁵ Pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat berbagai terobosan kebijakan pun gencar dilakukan demi dan. Keberhasilan dalam mewujudkan praktik *good governance* dan membangkitkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.¹⁶

C. Mapalus Rumah dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat di Era Otonomi Daerah

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 maka penyelenggaraan urusan pemerintahan termasuk pengembangan kearifan lokal dan budaya serta adat istiadat sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Dampak dari mapalus rumah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tombatu terlihat jelas dengan besarnya kepemilikan rumah secara permanen. Peningkatan kesejahteraan ini merupakan swadaya masyarakat yang harus ditunjang oleh pemerintah daerah yang mengedepankan pembangunan daerah berbasis potensi daerah. Menurut Philip Mawhod¹⁷ menyatakan desentralisasi adalah pembagian dari sebagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat terhadap kelompok-kelompok lain yang masing-masing memiliki otoritas di dalam wilayah tertentu di suatu Negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah mapalus sebagai potensi daerah khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara akan berkembang tergantung pada kebijakan dan kewenangan pemerintah daerah, dimana pengembangan potensi telah diserahkan kepada penerima wewenang (pemerintah

membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

¹⁴ R. Soepomo dan Djokosoetomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Jilid-I. Djakarta, 1955, hlm. 28. M.M. Djojodigono, *Harapan Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta, 1964, hlm. 8. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, 1976, hlm. 19.

¹⁵ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1.

¹⁶ Ridwan Juniarso, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa, Bandung. Hal. 83

¹⁷ Mawhod, *Disentralization Government*, Penerbit : Newyork Press. 1983. hlm. 20.

daerah).¹⁸

Tabel 3. Mapalus Rumah di Era Otonomi Daerah

Unsur- unsur	Hukum Adat Tonsawang
1. Sifat	Mapalus rumah merupakan sifat komunal sesuai hukum adat dan tumbuh sebagai swadaya masyarakat yang harus didukung oleh pemerintah daerah
2. Peningkatan kesejahteraan	Hasil dari mapalus rumah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tombatu dan menjadi basis pendapatan daerah dibidang pajak
3. Partisipasi masyarakat	Mapalus rumah merupakan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah

	daerah di era otonomi
4. Keindahan desa	Dengan banyaknya rumah semi permanen dan permanen, memperindah desa dan menunjang keberhasilan pembangunan daerah

Sumber : Analisis Data Lapangan 2017

Smith¹⁹ melihat desentralisasi sebagai proses melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah yang mensyaratkan terdapatnya pendelegasian kekuasaan (*power*) kepada pemerintah bawahan dan pembagian kekuasaan kepada daerah. Pemerintah pusat dipersyaratkan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi. Mapalus rumah yang merupakan potensi daerah akan berkembang dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah sesuai asas desentralisasi. Dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, desentralisasi diartikan sebagai sebagai proses pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.²⁰ Pengertian yang berbeda dikemukakan Fadilla Putra. Desentralisasi dan devolusi merupakan dua fenomena berbeda. Desentralisasi digambarkan pada pola hubungan wewenang antara organisasi dan devolusi untuk menggambarkan pola hubungan wewenang hubungan inter organisasi.²¹ Bagir Manan memberi tekanan terhadap

¹⁹ B.C. Smith dalam Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonom Daerah dan Tantangan ke Depan*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2001, hlm. 3.

²⁰ Said, 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah*, Penerbit CV. Gramedia Jakarta.

²¹ Fadilla Putra. *Prospek otonomi Daerah*. Makalah disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang. 1999. hal. 75

¹⁸ Kosuara, *Dezentralisasi Pemerintahan Daerah, Suatu Kajian*. Gramedia, Jakarta.

desentralisasi sebagai sarana yang tepat untuk melaksanakan demokrasi pemerintahan di tingkat lokal. Dengan konsep desentralisasi tersebut, apabila dikaitkan dengan UUD 1945, terutama dalam menata hubungan pemerintah dan pemerintah daerah.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Mapalus rumah berbasis etnis Tonsawang bersifat komunal dan dipraktekkan oleh masyarakat di kecamatan Tombatu. Hasil penelitian yang dilakukan di desa-desa sampel menunjukkan masyarakat terikat dan menghormati mapalus karena telah dipraktekkan turun-temurun. Di desa Bethelen dan Tombatu Satu, masyarakat sangat mematuhi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan mapalus rumah sebagai ketaatan pada tradisi turun temurun.
2. Kepatuhan masyarakat terhadap adat mapalus rumah karena kerelaan bukan terpaksa, walaupun anggota yang melanggar akan dicambuk. Kerelaan tersebut juga terkait dengan kerelaan untuk menanggung segala resiko akibat melalaikan kewajiban dalam mapalus rumah.
3. Mapalus rumah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Tombatu pada umumnya dan berdampak pada pembangunan rumah. Di era otonomi, mapalus rumah sebagai potensi daerah harus dilestarikan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip ekonomi pembangunan daerah berbasis potensi oleh pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara.

B. Saran

1. Mapalus rumah sebagai kearifan lokal harus terus dipertahankan dengan dibentuk peraturan daerah kabupaten Minahasa Tenggara agar supaya ada payung hukum dan perlindungan hukum.
2. Tingkat kepatuhan terhadap hukum adat harus terus dikembangkan dalam mapalus rumah dengan dukungan pemerintah desa. Aspek yang baik ini juga harus disebar

pada aspek-aspek kepatuhan masyarakat dalam hal lain kepada pemerintah.

3. Dampak ekonomi yang positif dari mapalus rumah harus terus dikembangkan oleh pemerintah daerah lewat peraturan daerah dan program yang positif. Peningkatan kesejahteraan harus terus dipertahankan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara dengan melestarikan mapalus rumah.

REFERENSI

- Ali A. 2002. Menguak Tabir Hukum. Penerbit. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta.
- Anonimous, 2001. Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan Dalam Era Otonomi Daerah, ICRAF, LATIN, P3AE-UI, Jakarta.
- Asshiddiqie. J. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta.,
- Bagir Manan II, ¹ Kosuara, *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Pespektif Desentralisasi*, Bina Cipta, Jakarta. Hlm. 48, 2001.
- B.C. Smith dalam Syarif Hidayat, 2001 *Refleksi Realitas Otonom Daerah dan Tantangan ke Depan*, Pustaka Quantum, Jakarta,
- Fadilla Putra. Prospek otonomi Daerah. Makalah disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang. 1999. hal. 75
- Dasar dan Dimensi politik otonomi dan Undang-undang No. 22 Tahun 1999*, Makalah, Bandung, 1999, hlm.
- Bambang Hidayana, 2005. Masyarakat Adat di Indonesia. Meniti Jalan Keluar dari Jebakan. Ketidakberdayaan. IRE Press. Yogyakarta. h.1, 3.
- Benyamin Hoessein, Berbagai Faktor Memengaruhi Besarnya Otonomi Daerah di Tingkat II Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah dari Segi Ilmu Administrasi Negara, Disertasi, Jakarta, Program PPS-UI, 1993.
- Syahrir: 2004. Kondisi ekonomi. prospek usaha dan Otonomi Daerah, disajikan dalam Seminar sehari Ikatan Alumni Magister manajemen Universitas Sumatera Utara Medan.

²² Manan. B., 1994. *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, Unpad. Bandung

Fadilla Putra. Prospek otonomi Daerah. Makalah disampaikan di Universitas Diponegoro Semarang. 1999. hal. 75

Fuadi, M, 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Gunarto Suhardi. Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2004. Hlm. 45.

Hadjon P, 1997. Hukum perijinan di Kaitkan Dengan Kegiatan Administrasi Negara. Universitas Airlangga.

Hans Kelsen, 2006. Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, terjemahan Raisul Muttaqien dari Pure Theory of Law. Penerbit Nusamedia, Penerbit Nuansa, Bandung, h. 1

Henry Maddick dikutip oleh Juanda dalam bukunya *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, Diterbitkan Cv Gramedia Jakarta 2010

Kosuara, *Dezentralisasi Pemerintahan Daerah*, Suatu Kajian. Gramedia, Jakarta

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Bina Aksara, Jakarta, 1992,

Peter Mahmud Marzuki, (selanjutnya disebut Peter Mahmud IV), *Jurisprudence as sui Generis Dicipline*, Yudika, Vol. 17 No. 4, Juli 2002, hlm. 312-314.

Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum* , Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum – Lembaga Penelitian Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 11-12 Juni 1997

Rompas, dkk. Drs. A.F. 1987, Beberapa Ciri Khas dan Bentuk Mapalus di Minahasa, Fakultas Sastra. Unsrat.

Syahrir: 2004. Kondisi ekonomi. prospek usaha dan Otonomi Daerah, disajikan dalam Seminar sehari Ikatan Alumni Magister manajemen Universitas Sumatera Utara Medan.

Supit. B., 1984. Minahasa Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Wiwanua, Penerbit Sinar Harapan Manado.

Said, 2008. Arah Baru Otonomi Daerah, Penerbit CV. Gramedia Jakarta.

Tumenggung, dkk. S. 1980. Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan

Daerah Sulut. Proyek Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Sulut.

s